

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Proses ini melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu, serta sepenuhnya dimanfaatkan dan dialokasikan untuk kepentingan daerah.

Kegiatan perencanaan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan Pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, serta proses ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan akuntabel. Selain itu juga dilakukan secara substantif, perencanaan daerah juga menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Setelah menjabat selama lebih kurang 3 tahun Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldy, dihadapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045. Tentunya penyusunan perencanaan bukanlah pekerjaan yang sederhana, perlu ketelitian dan kesungguhan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun langkah-langkah perencanaan pembangunan untuk 20 tahun kedepan.

Mengacu kepada proses perencanaan pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses, dengan memakai pendekatan:

- a. Teknokratik, perencanaan pembangunan dengan melalui pendekatan ilmiah, dan biasanya dilakukan telaahan oleh akademisi
- b. Politis, perencanaan daerah merupakan penjabaran visi misi kepala daerah dan dibahas oleh DPRD.
- c. Partisipatif, proses perencanaan melibatkan pemangku kepentingan daerah

d. Atas-bawah dan bawah ke atas, proses perencanaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintahan terendah sampai pemerintahan tertinggi.

Berdasar poin 2 diatas, salah satu pemangku kepentingan yang dapat memberikan masukan dan gagasan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah adalah *Civil Society Organization (CSO)*. *Civil society* sebagai salah satu unsur masyarakat yang dimaknai sebagai kumpulan lembaga dan organisasi selain pemerintah dan swasta, atau sebagai ruang di mana kelompok-kelompok sosial dapat hidup dan beroperasi (Hatifah dan Sumarto, 2004). *Civil society* juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang beradab di mana terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang bersifat sukarela dan hubungan-hubungan yang dibangun di atas ikatan-ikatan yang independen terhadap negara.

Partisipasi aktif *civil society* ini akan menjamin keberlanjutan proses perancangan kebijakan dan produk hukum dari tingkat pusat hingga daerah, dan bahwa peraturan yang diadopsi sangat relevan bagi masyarakat dan wilayah provinsi Sumatera Barat, atau bagi perencanaan dan pembangunan daerah. apakah nantinya peraturan yang dibuat tersebut menjadi suatu peraturan yang dapat di terapkan dalam perencanaan dan pembangunan untuk masyarakat dan daerah.

Menurut Afan Gaffar (2006) yang dikutip dari Einstadt menyatakan bahwa *Civil society* memiliki empat komponen dengan syarat yaitu:

1. Otonomi
2. Akses masyarakat terhadap pemerintahan
3. Arena publik yang bersifat otonom
4. Arena publik yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat

Berdasarkan komponen tersebut, dapat dilihat bahwa *civil society* merupakan ruang publik antara pemerintah dan masyarakat yang memerlukan kehadiran organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan dengan tingkat independensi yang tinggi. Hal ini membatasi kekuasaan pemerintah oleh ruang publik melalui partisipasi politik masyarakat untuk keperluan perencanaan pembangunan dan penelitian suatu daerah

Ketika merencanakan pembangunan daerah, keterlibatan *civil society* sangat penting, karena kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya harus mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. (Mokh. Najih, 2006 ). Selain itu peran *civil society* dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam tata kelola pemerintahan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penilaian kinerja (*governance assessment*) terhadap pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Instrument tersebut adalah *Indonesia Governance Index* (IGI).

*Civil society* mempunyai banyak arti dan seringkali dimaknai secara berbeda. Peneliti menggunakan teori atau konsep pakar demokrasi Larry Diamond untuk mendefinisikan *civil society* sebagai ranah terbuka kehidupan sosial, hubungan, dan partisipasi langsung dalam pemerintahan mandiri negara, dan dengan demikian mendefinisikan bahwa setidaknya aturan-aturan umum harus dipatuhi.

Selanjutnya Petrus, seorang ahli filsafat yang menjelaskan tentang *civil society* yang dapat di definisikan sebagai masyarakat yang beradab untuk membangun, memimpin, dan memaknai kehidupan. Pada hakikatnya, *civil society* memiliki prinsip-prinsip sosial demokrasi, etika dan moralitas, transparansi dan toleransi, karena *civil society* sendiri merupakan sebuah lembaga yang melindungi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan nasional dan perencanaan pembanguana. *Civil society* juga memiliki ciri-ciri seperti toleransi dan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam pemerintahan nasional.

Merujuk kepada Sejarah *civil society*, tidak pernah mendapatkan pengertian yang sama dari para ahli. Para ahli mendefenisikan *civil society* dengan kalimat yang berbeda walaupun tujuannya tetap satu. Dan sampai saat ini tidak ada defenisi yang mutlak tentang *civil society*. Istilah *civil society* kembali menguat Ketika adanya aksi solidaritas di Polandia yang dilakukan oleh Lech Walesa untuk melakukan perlawanan terhadap diktator Jendral Jeuzeiki.

Dan di Indonesia istilah *civil society* sudah mulai diperbincangkan oleh kalangan intelektual, yang kemudian menemukan momentumnya ketika masuk pada era awal tahun 80-an, dimana perdebatan istilah *civil society* semakin mengemuka. Dan sampai hingga ini tidak ada kesepakatan mutlak tentang padanan

katanya dalam Bahasa Indonesia. Peneliti dalam tulisan ini hanya menekankan pada sifat-sifat dasar dari *civil society* yaitu adanya sikap-sikap kemandirian, keswadayaan dan keswasembadaan

Peran *civil society* semakin mendapatkan ruang dalam wacana publik di Indonesia. Apalagi di era otonomi daerah beralih ke konsep *good governance*. Menurut Achmadi, *good governance* itu sendiri adalah *good governance* yang mengikuti aturan-aturan tertentu (Achmadi et al, 2002:1). Relevansi dari kata “baik” mengutamakan partisipasi *civil society* dalam semua proses politik di atas sistem yang otoriter. Faktanya, saat ini masih banyak kebijakan yang membutuhkan partisipasi aktif dari *civil society*, untuk meminimalisir kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menurut peneliti, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sebagai kebijakan publik yang mempengaruhi nasib masyarakat di daerah dan juga sebagai sumber daya publik. Prosesnya harus melibatkan partisipasi penuh masyarakat. Hal ini untuk memastikan terjadinya proses politik yang demokratis dan kemudian muncul RPJPD yang benar-benar ramah untuk masyarakat, berkeadilan sosial dan mengakomodir semua kebutuhan masyarakat.

Dari uraian di atas, diperlukan peran aktif dari keterlibatan atau partisipasi *civil society* untuk mempromosikan (mendorong) kepentingan masyarakat. Masyarakat sipil sendiri dimaknai sebagai kumpulan lembaga atau organisasi di luar pemerintah dan swasta, atau sebagai ruang di mana kelompok sosial dapat eksis dan bergerak (Sumarto, 2004:5). Keterlibatan aktif masyarakat sipil menentukan keberlangsungan proses politik, terlepas dari apakah kebijakan yang diambil nantinya menjadi kebijakan kepentingan masyarakat atau sebaliknya dalam pemerintahan.

Peran *civil society* ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya Ipah Ema Jumiati (2019) yang mendeskripsikan bagaimana sinergitas pemerintah, dunia usaha dan *civil society* melalui *corporate social responsibility* dalam program pengentasan kemiskinan di Kota Cilegon. Penelitian ini mendapat dukungan dari berbagai *stakeholder* pada ranah kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dan diterapkan pada kegiatan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan. Pendanaan akan diberikan melalui

kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (*civil society*) berdasarkan perjanjian yang dikembangkan bersama, untuk masa depan jangka panjang yang lebih baik.

Selanjutnya Kiki Rasmala Sani (2022) mendeskripsikan bahwa penelitian ini fokus kepada peran *Civil Society* dan *Good Governance*. Peran *civil society* dalam menunjang tercapainya *Good Governance* di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat baik kalangan muda maupun kalangan tua seperti dalam *free public share*, berdemokrasi, sikap toleransi, kemajemukan suku yang tinggal di Desa Sanrego namun tetap menghargai dan menghormati kegiatan keagamaan dan adat istiadat dan masih tingginya kondisi sosial antar masyarakat.

Selanjutnya Dody Setiawan (2018) memaparkan temuan penelitian mengenai peran dan posisi masyarakat sipil sebagai *civil society* dalam penyusunan APBD, yang pertama adalah peran LSM Malang Corruption Watch (MCW). Yang berupaya untuk memastikan bahwa proses penganggaran didasarkan pada peraturan, undang-undang yang berlaku, standar, dan prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk menjadikan APBD sebagai kebijakan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Metode yang digunakan lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch (MCW) dalam menjalankan perannya yaitu advokasi APBD. Advokasi APBD mengacu pada inisiatif atau kegiatan terencana yang mempengaruhi kebijakan fiskal daerah agar lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat/masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingginya gaji dan tunjangan anggota DPRD, korupsi pejabat, rendahnya anggaran pembangunan, kenaikan pajak dan bea, buruknya pelayanan publik, serta distorsi dan penyimpangan lainnya. Kurangnya partisipasi daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.

Selanjutnya, Santa (2015) memaparkan hubungan antara *civil society* dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Mamuju (Studi Kerjasama Yayasan Karampuang Dengan Disdikpora Mamuju), dan Ahmad Gazali Nur Ma'arif (2022) membahas bukti bahwa model ini adalah benar. Hubungan

politik yang dikembangkan oleh pemuda bernama Pancasila dan Danny Pomanto ini hadir dalam dua bentuk utama: hubungan klientelistik dan model hubungan personal. Kedua model hubungan politik ini tidak sejalan dengan pemahaman *civil society* yang menekankan karakter independensi dan peran mitra penting dalam pemerintahan. Kondisi ini mempengaruhi peran dan fungsi Pemuda Pancasila sebagai organisasi *civil society*

Berbagai penelitian diatas, menurut peneliti lebih banyak masalah peranan *civil society* dalam dinamika dalam suatu organisasi pemerintahan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama maupun pendidikan. Maka yang lebih dianalisis lagi adalah bagaimana peran *civil society* dalam proses perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah. Karena peran ini sangat menentukan arah dan kesuksesan suatu pembangunan. Semakin banyak *civil society* yang terlibat, maka rumusan perencanaan akan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya pemerintah akan mendapatkan kepercayaan publik yang maksimal. Kepercayaan publik inilah yang akan menumbuhkan demokrasi dalam suatu pemerintahan.

Pendapat ini disampaikan oleh Arif Budiman, sebagaimana yang dikutip oleh Dawam Raharjo menyatakan

Bicara tentang demokrasi, biasanya orang bicara tentang interaksi antara negara dan *civil society*. Asumsinya adalah jika *civil society* vis a vis negara relatif kuat, maka demokrasi berlangsung, jika negara lebih kuat dan *civil society* lemah, maka demokrasi tidak berjalan. Dengan demikian, demokratisasi dipahami sebagai proses pemberdayaan *civil society* (Adi Surya Culla:2006)

Minimnya peran *civil society* dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar dan mendasar. Keberadaan *civil society* selalu menjadi perhitungan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, bahkan secara implementatif pemerintah daerah menjadi terbelah dalam pelibatan *civil society* ini dalam pembangunan, ada yang mencoba merangkul *civil society* dalam pembangunan dan ada juga yang menganggap *civil society* sebagai oposisi yang selalu melihat salah dan kelemahan pemerintah daerah.

Perumusan RPJPD Propvinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 memiliki posisi yang sangat signifikan dalam pembangunan, akan menentukan nasib pemerintah daerah untuk 20 tahun kedepan. Apalagi tepat tahun 2045 Negara Indonesia tepat berumur 100 tahun yang dalam wacana hari ini dinamakan dengan Indonesia Emas. Dan salah satu keunikkan Indonesia pada tahun 2045 adalah adanya bonus demografi, dimana penduduk Indonesia lebih banyak diisi oleh warga yang berusia produktif.

Maka tentunya RPJPD ini harus dihasilkan dengan tepat dan menjangkau hajat kehidupan masyarakat sampai akar rumput. Keterlibatan *Civil society* dan *Stake Holder* lainnya menjadi sangat penting, untuk memberikan masukan, kritisan dan sumbangan pemikiran terhadap RPJPD yang ingin dibahas. Apalagi kita pahami bahwa *civil society* memiliki fokus gerakan dan kajian yang beragam, ada yang fokus di ranah perburuhan, kemiskinan, perempuan dan anak, disabilitas atau lain sebagainya. Semakin banyak yang terlibat maka akan semakin baik perencanaan pembangunan yang dihasilkan, sehingga implementasi perencanaan itu akan baik.

*Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terhadap penelitian yang lain adalah bentuk dari keterlibatan CSO akan di kombinasikan kepada teori advokasi kebijakan yang akan di bahas pada Bab II karena dalam proses ini, peneliti melakukan studi kasus terhadap perumusan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yaitu Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sumatera Barat tahun 2025-2045.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai awal dari pelaksanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Rencana pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup 20 tahun pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup 5 tahun pembangunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rencana pembangunan tahunan (RKPD). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 mengingat RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Dokumen ini akan menjadi acuan dan panduan utama dalam Pembangunan daerah setiap tahunnya, disamping itu akan menjadi panduan menentukan prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada setiap periode tahapan pelaksanaan RPJPD. Visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD secara berkelanjutan. Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini juga memperhatikan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang. RPJPD ini disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.

Pada usulan RPJPD 2025-2045 (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2024) memiliki usulan visi Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya. Terdapat 5 (lima) usulan sasaran visi :

1. Peningkatan pendapatan perkapita
2. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang
3. Peningkatan daya saing daerah
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

**Tabel 1.1 Usulan Sasaran Visi**

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,31 – 58,74	307,94 – 365,78
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	29,73	269,59
	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,46 – 8,53	11,55 – 11,92
Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	3,35 – 3,85	0,04 – 0,29
	Rasio Gini (indeks)	0,274 – 0,279	0,212 – 0,256
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,25
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,59	0,76
Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat <https://sumbar2045.sumbarprov.go.id/rpjpd>

Perhatian terhadap regulasi RPJPD dalam skala daerah ini merupakan bagian bentuk *political will* pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan melalui pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 sebagai daerah yang memiliki keinginan mempertahankan Sumatera Barat Madani dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya. Usulan sasaran visi ini akan memiliki dinamika daerah yang cukup kuat dalam kepentingannya, hal ini disebabkan pada setiap revisi pada peraturan daerah berkaitan Pembangunan memiliki pengaruh terhadap pengembangan sektor jasa, pariwisata, industri dan perdagangan serta faktor pendukung dalam mencapai visi pemerintah daerah (Hidayat, 2023).

Hal ini terlihat pada usulan sasaran visi yang diajukan pada RPJPD Sumatera Barat 2025-2045. Pemerintah menginginkan pembangunan aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan direkonstruksi dan ditingkatkan dengan dilakukan pembahasan RPJPD. Akibat dari usulan ini dimanfaatkan oleh *stakeholder* serta *civil society* untuk saling mengusulkan kepentingan kelompoknya. Campur tangan *stakeholders* dan *civil society* merupakan bentuk dukungan terhadap revisi RPJPD Sumatera Barat agar mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Perencanaan yang paripurna pemerintah daerah seharusnya secara maksimal mengajak dan melibat CSO dan elemen masyarakat lainnya dalam membahas

rancangan pembangunan tersebut. Peran CSO dalam perumusan perencanaan pembangunan adalah untuk menjadi perantara aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

Salah satu peran *civil society* adalah mempengaruhi kebijakan publik pemerintah, maka pengaruh ini seharusnya dilakukan semenjak dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Maka pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, serta sekaligus menjadi alasan penting dari penelitian ini, setelah melihat data di atas adalah tentang bagaimana dan sejauh mana peran *civil society* dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.2 Ormas Tercatat pada Badan Kesbangpol  
Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis	Jumlah
1	Tata Kelola Pemerintahan	24
2	Long Life Achievement	8
3	Pendidikan	16
4	Pemberdayaan Perempuan	4
5	Profesi	12
6	Sosial Kemasyarakatan	38
7	Keagamaan	13
8	Kebudayaan	6
9	Pemberdayaan Masyarakat	2
10	Kepemudaan	8
11	Kesehatan	7
12	Bantuan Hukum	1
13	Seni	3
14	Budaya	8
15	Sumberdaya Manusia	2
Total		154

Sumber: Diolah dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik muncul berdasarkan inisiatif dari masyarakat, dengan ciri utama memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara (Abdillah, 1999). Masyarakat madani mengharapkan terwujudnya kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghormati dan menghargai, menegakkan hukum dengan adil, menghargai hak asasi

manusia, modern dan ingin meninggalkan pola-pola kehidupan masyarakat KKN yang negatif (Nurdin, 2008). 154 Organisasi (**lihat Lampiran 1**) yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat sekaligus bentuk dari penerapan demokrasi di daerah. Organisasi yang terdaftar ini dapat saja terbentuk secara organis atas kepedulian terhadap isu dan perkembangan daerah khususnya untuk Sumatera Barat.

Organisasi organis yang dibentuk oleh masyarakat sipil seharusnya memanfaatkan potensi dengan diorientasikan paa kesejahteraan dan keamanan bersama. Selama ini diketahui bahwa peran CSO lebih banyak dalam mengkritisi kebijakan pembangunan yang sedang atau telah berjalan. Tentunya penelitian ini akan sangat menarik melihat peran CSO dalam perumusan perencanaan pembangunan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan contohnya bersendikan hukum agama dan hukum adat (Sulisworo, 2013). Hal tersebut diikuti dengan tindakan pembatasan keterlibatan kekuasaan rakyat oleh pemerintah untuk ikut berperan serta secara aktif dalam proses pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang merupakan permasalahan dan skaligus menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan hukum mendatang.

Dapat dilihat saat peneliti mengamati forum Musrenbang berjalan lebih kepada formalitas dan normatif, sementara kepentingan setiap aktor dan kelompok terhadap forum ini begitu besar. Seharusnya kepentingan sosial bisa diwujudkan dengan beragam elemen masyarakat dan CSO yang diundang (**Lihat Lampiran 2**). Oleh sebab itu peneliti mencoba menjelaskan dinamika peranan CSO dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan daerah khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan rumusan pertanyaan yaitu: Bagaimana peran organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan (perumusan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini peneliti membagi tujuan penelitian menjadi dua instrument yaitu

1. Mengetahui dan menjelaskan optimalisasi peran CSO oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Sumatera Barat tahun 2025-2045
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk peran CSO dan pengaruhnya dalam perumusan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, agar mampu dalam menjelaskan dan menganalisis dinamika yang terjadi pada organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan (perumusan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik, administrasi dan pemerintahan, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang manfaat dari indikator peran CSO dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah (studi kasus perumusan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045).

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Harapan peneliti dapat memberikan sumbangan ilmu baru dalam mengembangkan elemen peranan CSO dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Peranan CSO mengarah kepada keberhasilan pemerintah daerah dalam demokrasi yang dapat meningkatkan dan menyelaraskan pembangunan serta kepentingan di daerah. Serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam membahas peranan CSO khususnya perumusan kebijakan pemerintah daerah.